

YAYASAN DR. AZR. WENAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 225/116-1/2 85
tentang
Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Lingku-
ngan Kantor Wilayah Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

- bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185/4116-1/2 85 telah ditetapkan pemberian izin kepada Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/G/kep/1 83 pasal 3, telah diatur bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara dapat mengeluarkan Izin Tertulis pendirian Sekolah Swasta atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- bahwa berdasarkan ketentuan di atas dipandang perlu mengubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185/4116-1/2 85 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menetapkan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1961 nomor 28 Tahun 1961 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.

b. Keputusan

YAYASAN DR. AZR. WENAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 225/116-1/2 85
tentang
Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Lingku-
ngan Kantor Wilayah Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/0/1976
 - tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/0/1978
 - tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/0/1982
 - tanggal 22 Desember 1982 nomor 0375/0/1982
 - tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/0/1983
 - tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/0/1984.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/G/kep/1 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/G/kep/1 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/G/kep/1 83.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara :
 - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185/4116-1/2 85.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185/4116-1/2 85;
- Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (MTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III keputusan ini.
- Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- Izin operasional sekolah swasta tersebut pada dik-
-sebutkan di atas berlaku sepanjang Sekolah Swasta yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada bidang masing-masing.
- Memajukan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada dik-
-sebutkan.

Kelima :

YAYASAN DR. AZR. WENAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 225/116-1/2 85
tentang
Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Lingku-
ngan Kantor Wilayah Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/0/1976
 - tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/0/1978
 - tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/0/1982
 - tanggal 22 Desember 1982 nomor 0375/0/1982
 - tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/0/1983
 - tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/0/1984.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/G/kep/1 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/G/kep/1 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/G/kep/1 83.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara :
 - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185/4116-1/2 85.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185/4116-1/2 85;
- Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (MTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III keputusan ini.
- Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- Izin operasional sekolah swasta tersebut pada dik-
-sebutkan di atas berlaku sepanjang Sekolah Swasta yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada bidang masing-masing.
- Memajukan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada dik-
-sebutkan.

Kelima :

Ditetapkan di : M A S A D O
Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara,

Drs. H. ALBERTUS WENAS

YAYASAN DR. AZR. WENAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 225/116-1/2 85
tentang
Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Lingku-
ngan Kantor Wilayah Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/0/1976
 - tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/0/1978
 - tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/0/1982
 - tanggal 22 Desember 1982 nomor 0375/0/1982
 - tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/0/1983
 - tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/0/1984.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/G/kep/1 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/G/kep/1 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/G/kep/1 83.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara :
 - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185/4116-1/2 85.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185/4116-1/2 85;
- Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (MTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III keputusan ini.
- Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- Izin operasional sekolah swasta tersebut pada dik-
-sebutkan di atas berlaku sepanjang Sekolah Swasta yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada bidang masing-masing.
- Memajukan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada dik-
-sebutkan.

Kelima :

Ditetapkan di : M A S A D O
Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara,

Drs. H. ALBERTUS WENAS

Lampiran II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal : 27 Desember 1985 Nomor : 225/116-1/2 85

DAFTAR : SEKOLAH SWASTA YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KAWILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA.

NAMA SEKOLAH	NAMA BADAN/YAYASAN PENYELenggara	TAHUN DIBERIKAN IZIN
Kristen Tomohon	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1949
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1954
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1955
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1964
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1965
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1964
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1964
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1968
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1965
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1965
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1969
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1969
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1969
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1975
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1977
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1968
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1974
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1980
St. Maria	Dinas Pendidikan dan Persekolahan	1980

Monto, 27 Desember 1985
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara

Drs. H. ALBERTUS WENAS

YAYASAN DR. AZR. WENAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 225/116-1/2 85
tentang
Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Lingku-
ngan Kantor Wilayah Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/0/1976
 - tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/0/1978
 - tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/0/1982
 - tanggal 22 Desember 1982 nomor 0375/0/1982
 - tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/0/1983
 - tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/0/1984.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/G/kep/1 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/G/kep/1 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/G/kep/1 83.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara :
 - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185/4116-1/2 85.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185/4116-1/2 85;
- Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (MTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III keputusan ini.
- Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- Izin operasional sekolah swasta tersebut pada dik-
-sebutkan di atas berlaku sepanjang Sekolah Swasta yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada bidang masing-masing.
- Memajukan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada dik-
-sebutkan.

Kelima :

Ditetapkan di : M A S A D O
Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara,

Drs. H. ALBERTUS WENAS

YAYASAN DR. AZR. WENAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 225/116-1/2 85
tentang
Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Lingku-
ngan Kantor Wilayah Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/0/1976
 - tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/0/1978
 - tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/0/1982
 - tanggal 22 Desember 1982 nomor 0375/0/1982
 - tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/0/1983
 - tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/0/1984.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/G/kep/1 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/G/kep/1 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/G/kep/1 83.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara :
 - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185/4116-1/2 85.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185/4116-1/2 85;
- Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (MTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III keputusan ini.
- Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- Izin operasional sekolah swasta tersebut pada dik-
-sebutkan di atas berlaku sepanjang Sekolah Swasta yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada bidang masing-masing.
- Memajukan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada dik-
-sebutkan.

Kelima :

Ditetapkan di : M A S A D O
Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara,

Drs. H. ALBERTUS WENAS

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN GMMI
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTIRAMBI WENAS
Nomor : 054/KR/IV.2.2a/03.2011

PENGURUS YAYASAN GMMI
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTIRAMBI WENAS

Menetapkan :

- bahwa oleh karena itu: Drs. Frans Berth Turiak, NIP. 1960/05 1986/03 1 031, tambahan sebagai Kepala Sekolah pada SMK Kristen Getemami Manado, dengan surat pengantar Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 0948/D.01/D/16/pada SMK Negeri 1 Kota Manado, dipandang perlu membatalkan yang telah ditetapkan.
- bahwa dengan surat pengantar Pengantar Yayasan GMMI Dr. AZR. Wenas Bidang Pendidikan dan Persekolahan Nomor : 048/KR/IV.2a/02.2011 tanggal 24 Februari 2011 tertuju pengangkatan / pengantar ad: Drs. Freddy Leon Wuaraning, MEd, sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMK Kristen Getemami Manado, perlu ditinjau kembali dan selanjutnya diangkat sebagai Guru dengan ditetapkannya sebagai Guru Pengajar / Guru dengan disertai surat tambahan dalam jabatan sebagai Kepala Sekolah pada SMK Kristen Getemami Manado di Sario Kotabaru;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, pengangkatan / pengantar Kepala Sekolah pada SMK Kristen Getemami Manado di Sario Kotabaru yang ditandatangani oleh Yayasan GMMI Dr. AZR. Wenas Bidang Pendidikan dan Persekolahan, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Membatalkan dengan surat disertai surat terlampir hasil keputusan ad: Drs. FRANS BERTH TURKIAN NIP. 11 079 29 / 1960/05 1986/03 1031 pengantar Pengantar sebagai Kepala Sekolah pada SMK Kristen Getemami Manado di Sario Kotabaru.
- Untuk kepentingan di atas, diangkat ad: Drs. FREDDY LEON WUARANING, MEd, lahir tanggal 10 Februari 1950 di Banaam/Minahasa, pendidikan Magister (S2) sebagai Kepala Sekolah / Guru dengan disertai surat tambahan dalam jabatan: Kecamatan Sario Kota Manado yang ditandatangani Kepala di Sario Kotabaru A.Z.R. Wenas Bidang Pendidikan dan Persekolahan.

Monto, 27 Desember 1985
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara

Drs. H. ALBERTUS WENAS